



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Sago-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon dan Faksimile (0756) 746423

Laman : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>, Pos el dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 000.3.1/10/DISHUB/2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN
DI LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPBE) dan sistem pendukung artinya bahwa pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan langsung (PL) wajib dilakukan secara elektronik dengan cara transaksional atau pencatatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan pengadaan langsung secara elektronik di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang sumber daya manusia pengadaan barang/jasa berkedudukan di UKPBJ Kabupaten Pesisir selatan berdasarkan pasal 74 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, tanggal 30 Desember 2025;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 . Tanggal 30 Desember 2025;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/17/Kpts/BPT-PS/2026, tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

10. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 620/48/PBJ-PS/I/2023 tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Elektronik Pengadaan Langsung (e-PL) dan Proses Penginputan e-Kontrak di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.2.5/2/DISHUB/2026 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.2.5/1/DISHUB/2026 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, atas nama :

Nama : **Dori Sandra Yudistira, SE**
NIP. : 19870329 201001 1 007
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pejabat Pengadaan

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan
- d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 26 Januari 2026
KEPALA DINAS



ZONI ELDO, SSTP. M.A
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19841008 200312 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

